

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM¹

Oleh: Eduard Feco

I. Pendahuluan

Sebelum adanya BPHN, penyampaian informasi telah sejak manusia itu ada, yang perkembangan komunitasnya dimulai dari Era (zaman) Batu, Era Pertanian, Era Industri, Era Informasi, dan Era Kreatif. Diawali pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. Seminar berpendapat bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia. Namun pada waktu itu baik dokumentasi maupun perpustakaan hukum di Indonesia masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu seminar merekomendasikan: "Perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, dan agar dapat secepatnya berfungsi.

Merespon hasil rekomendasi seminar tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya memprakarsai lokakarya-lokakarya di Jakarta (tahun 1975), di Malang (tahun 1977), dan di Pontianak (tahun 1977).

Agenda pokok dalam setiap lokakarya tersebut membahas ke arah terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta menentukan program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan tahun 1974 dimaksud.

Dalam sebuah Lokakarya di Jakarta tahun 1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional disepakati sebagai Pusat Jaringan berskala nasional. Dan sementara itu Biro-biro Hukum Departemen, LPND, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi sebutan Lembaga Tertinggi), Pemerintah Daerah Tingkat I (berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebutan tersebut menjadi Pemerintah Provinsi) menjadi Anggota-nya. Pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikatnya. Sejak itu instansi yang merasa telah siap mulai melakukan gerakan untuk maju, struktur organisasi yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanaan program kegiatan disusun, sarana fisik seperti gedung atau ruangan diwujudkan, koleksi peraturan

¹ Tulisan ini merupakan hasil rangkuman kami pada saat mengikuti pertemuan berkala Jaringan Dokumentasi Informasi dan Informasi Hukum, yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 23 s/d 26 Juni 2009 di Mataram (NTB)

mulai dikumpulkan, sumber daya manusia dilatih dan dididik mengenai dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan informasi hukum dilakukan, serta anggaran untuk pelaksanaan semua kegiatan dimaksud diperjuangkan. Para pakar di bidang ini kemudian meletakkan landasan dasar kerja JDIIH yang dibingkai dalam aspek Organisasi dan Metoda, Personalia dan Diklat, Koleksi, Teknis, Sarana dan Prasarana, serta Mekanisme dan Otomasi.

Setelah kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berjalan lebih dari dua puluh tahun, Pemerintah menerbitkan Keputusan (baca Peraturan) Presiden Nomor 91 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Adapun misi BPHN sebagai tugas yang diemban, adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Misi tersebut mengandung arti bahwa perwujudan supremasi hukum melalui pembinaan dan pengembangan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum harus senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Realisasi misi BPHN tersebut dituangkan melalui program pembinaan hukum nasional dari hulu ke hilir, yakni mulai dari perencanaan pembangunan hukum sampai pada sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan nasional sebagai proses yang terpadu dan berkelanjutan. Saat ini BPHN memiliki program unggulan yang makin diakui urgensinya seperti: (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Hukum Nasional; (2) **Pengelolaan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS);**

(3) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan; (4) Pengkajian Hukum dan Penelitian Hukum; 5) Pertemuan Ilmiah (seminar, lokakarya, simposium); (6) Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dan (7) Penyuluhan Hukum. Kesemua program tersebut makin diakui sebagai komponen penting untuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional sesuai sistem dan politik hukum nasional.

Pembangunan hukum nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009. Sasaran politik hukum yang ingin diwujudkan dalam tahun 2004-2009 yaitu terciptanya sistem hukum nasional yang adil konsekuen, tidak diskriminatif, dijaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan terwujudnya kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan sasaran pembangunan hukum dalam RPJM 2004-2009, BPHN menetapkan kebijakan dan strategi mencakup langkah-langkah, antara lain:

1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan merencanakan penciptaan, pembaharuan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional yang belum ada maupun yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

2. Meningkatkan koordinasi instansi terkait dan masyarakat dalam perencanaan hukum dan harmonisasi hukum serta senantiasa mengantisipasi perkembangan masyarakat dan iptek jauh ke depan.
3. Meningkatkan penyebarluasan hasil-hasil analisa evaluasi peraturan perundang-undangan, pengkajian hukum, penelitian hukum, naskah akademis, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil pertemuan ilmiah, agar dapat dimanfaatkan dalam rangka perencanaan hukum pembentukan hukum dan kepentingan lainnya.
4. Memantapkan metode penyuluhan hukum dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia baik tenaga perencana hukum, peneliti hukum, pustakawan hukum, pranata komputer, penyuluh hukum, dan sebagainya.

II. Sejarah JDIH

Keberadaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dimulai sejak 1974 hingga sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan guna mewujudkan JDIH sebagai suatu Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dapat beroperasi secara Nasional bahkan Internasional. JDIH dibentuk sebagai salah satu pilar pembangunan bidang hukum dengan meningkatkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum non-peraturan lainnya guna tercapainya pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang dimana teknologi modern banyak digunakan untuk mendukung maksimalisasi di dalam bekerja, JDIH memanfaatkan sistem ICT (*Information, Communication and Technology*) yang dimana sistem tersebut dapat memberikan harapan besar dan menjadi andalan sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan potensial dalam membentuk "*knowledge base society*" yaitu menjadikan hukum sebagai acuan dasar masyarakat dan aparatur negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam penyelenggaraannya, sehingga terdapat korelasi yang kuat antara efektifitas penyampaian hukum dengan perilaku sosial dalam pemahaman hukum yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Komunikasi tidak saja harus dirancang lebih interaktif melalui sosialisai/penyuluhan hukum tapi juga harus dengan pengembangan sarana komunikasi dan infrastruktur informasi yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan masyarakat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah instansi Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan sistem hukum nasional secara terpadu dan komprehensif sejak dari perencanaan sampai dengan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yang meliputi pembangunan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BPHN merupakan kelanjutan dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang

dibentuk oleh Pemerintah pada tahun 1958 berdasarkan Keppres No.107 tanggal 30 Maret 1958. LPHN berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tugas LPHN adalah *membantu Pemerintah secara giat dan penuh daya cipta dalam lapangan hukum dengan tujuan mencapai suatu tata hukum nasional*. Pada Tahun 1961, berdasarkan Keppres No. 194 tahun 1961 (tanggal 6 Mei 1961) LPHN ditempatkan di lingkungan tugas Menteri Kehakiman. Tugasnya masih tetap untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 dengan tujuan mencari suatu tata hukum nasional yang antara lain melakukan usaha menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan.

Pada saat Menteri Kehakiman dijabat oleh Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., pada tahun 1974, LPHN berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (Keppres No. 45 Tahun 1974 tanggal 26 Agustus 1974). Tugas BPHN adalah menyelenggarakan usaha-usaha meningkatkan dan menyempurnakan Pembinaan Hukum Nasional melalui antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sedangkan fungsinya meliputi: (a) membina penyelenggaraan pertemuan ilmiah bidang hukum; (b) membina penelitian dan pengembangan hukum nasional; (c) membina penyusunan naskah rancangan undang-undangan kodifikasi; dan (d) membina Pusat

Dokumentasi, Perpustakaan dan Publikasi Umum. Sejak saat itu pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN di bidang pembinaan hukum nasional mengalami beberapa kali perubahan sesuai perkembangan dan dinamika kebutuhan hukum nasional.

Pada tahun 1981, organisasi dan tata kerja BPHN disempurnakan antara lain dengan menambah satu Pusat yaitu Pusat Penyuluhan Hukum (Pusluh), akan tetapi tiga tahun kemudian Pusluh dipindahkan dan dimasukkan ke dalam organisasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan nama Direktorat Penyuluhan Hukum. Sebagai gantinya, pada BPHN ditambahkan satu pusat baru yaitu Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan ini terkait dengan adanya Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Organisasi Departemen tanggal 6 Mei 1984.

Sesuai Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1988 yang pelaksanaannya melalui Kepmen Kehakiman No. M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tanggal 30 Mei 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman, struktur organisasi BPHN mengalami perubahan: (a) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum diubah menjadi Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum Nasional; (b) Pusat Perencanaan Hukum diubah menjadi Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (**Pusren**); dan (c) Dikembalikannya Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan ke Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan menjadi Direktorat Perundang-undangan. Berdasarkan Kepmen baru tersebut, BPHN mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pembinaan hukum nasional yang meliputi

sistem dan pranata hukum, perencanaan dan pengembangan hukum serta dokumentasi hukum.

Namun pada tahun 1999, terjadi lagi perubahan struktur organisasi BPHN sebagai berikut: a) Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum Nasional diubah menjadi Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional; b) Pusat Dokumentasi Hukum diubah menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan c) Dikembalikannya Direktorat Penyuluhan Hukum ke Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi Pusat Penyuluhan Hukum.

Perubahan organisasi dan tata kerja BPHN selanjutnya terjadi akibat pergantian nomenkelatur organisasi induk (Departemen Kehakiman). Tahun 2000 terjadi perubahan nama Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.03-PR.07.10 Tahun 2000. Tahun 2001, Departemen Hukum dan Perundang-undangan diubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.01-PR.07.10 Tahun 2001. Dan yang terakhir dengan terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana tercantum dalam Keppres RI tanggal 20 Oktober 2004 No. 187/M Tahun 2004 Departemen Kehakiman dan HAM RI diubah menjadi Departemen Hukum dan HAM RI.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.03-PR.07.10 Tahun 2005 BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional dan memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan pembangunan hukum nasional, dokumentasi dan informasi hukum nasional serta penyuluhan hukum.
2. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan hukum nasional.
3. Koordinasi dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan pembangunan hukum nasional, dokumentasi dan informasi hukum nasional serta penyuluhan hukum.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan.

III. Teknologi Informasi dan Komunikas.

Di zaman Era industri saat ini masih adanya kegiatan yang dibatasi dengan adanya ruang dan waktu. Namun dalam era informasi pembatas tersebut tidak ada lagi kegiatan tanpa batas ruang dan waktu.

Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dapat digunakan sebagai jejaring hukum, mengelola sistem informasi manajemen, berbagi pengetahuan hukum. Saat ini terjadi konvergensi teknologi, dimana terjadi gabungan/meleburnya media komputer, peralatan elektronik, dan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas, sehingga TIK dapat diartikan sebagai: 'Berbagai macam alat yang memiliki fungsi untuk menyimpan, memanipulasi, mengirimkan dan menerima informasi elektronik dalam bentuk digital.

Dari pengaruh pemanfaatan dan pengembangan TIK, Pemerintah memberikan dukungan berupa penyediaan infrastruktur, seperti 'Palapa Ring', Sarana Koneksi. Dalam hal tersebut pemerintah mempunyai kewajiban menyebarluaskan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan menggunakan TIK. Permasalahannya terletak pada bagaimana menyusun strukturnya agar dapat lebih efektif informasi diterima oleh masyarakat.

Pemanfaatan TIK dalam era demokrasi menciptakan ruang keikutsertaan masyarakat yang lebih luas:

- a. TIK memberikan kemudahan pada masyarakat dalam berperan serta. Teknologi web terkini dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat di bidang hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebelum tahun 50-an masih secara tradisional, tahun 50-an sampai dengan 70-an menggunakan surat dan teleks, tahun 70-an sampai dengan 90-an menggunakan telephone dan fax, dan tahun 90-an sampai dengan sekarang dan mendatang menggunakan ponsel, PC (*Personal Computer*) dan Internet.
- b. Dalam mengadakan komunikasi informasi memanfaatkan bermacam-macam media dari yang paling sederhana sampai yang canggih yaitu media tradisional (tatap muka, penyuluhan, pertunjukan rakyat, dan lain-lain), media elektronik (radio dan televisi), media cetak (majalah, Koran dan publikasi), media baru yaitu media maya (Koran *on-line*, majalah *on-line*).

- c. Berdasarkan statistik Indonesia saat ini penetrasi pengakses internet masih sangat sedikit dari jumlah penduduk 230 juta jiwa yang mengakses internet hanya 26,5 juta jiwa, jadi hanya 11.5 % dari jumlah penduduk.
- d. Internet sebagai informasi multimedia memiliki banyak kelebihan dibandingkan media masa lain, mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan dunia. Mudah mengakses, memproduksi serta menyebarkannya. Gambarnya untuk mencapai 60 juta orang melalui radio butuh waktu 30 tahun, melalui televisi 15 tahun sedangkan melalui internet hanya butuh waktu 5 tahun.
- e. Komputer dimasa depan akan semakin bisa apa saja, tidak ada kendala tempat dan waktu. Perangkat akan semakin kompetitif dan bervariasi. Untuk akses ke internet tanpa perlu PC (*Personal Computer*), tapi dapat lewat PDA, laptop, handphone dan lain-lain.
- f. Hukum memerlukan adaptasi untuk mengikuti teknologi informasi dan komunikasi, terlebih dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mau tidak mau teknologi informasi dan komunikasi harus dikuasai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum.
- g. Era globalisasi merupakan suatu kondisi dimana suatu arus informasi menjadi unsur yang sangat dominan.
- h. Arus informasi tidak melihat batas wilayah administratif maupun bangsa.
- i. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna.

j. Landasan hukum pemanfaatan TIK tersebut sebagaimana diatur; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. k. Tujuan pemanfaatan dari TIK adalah: 1. Menyebarluaskan rencana pembuatan, program dan proses pengambilan keputusan serta alasan kebijakan publik; 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang mengamanatkan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan dalam bidang telekomunikasi, informasi dan komputer yang dimana perkembangan tersebut membawa dampak perubahan yang sangat mendasar dalam pembentukan pola dan perilaku masyarakat, sehingga manusia sudah sangat tergantung pada penggunaan kecanggihan teknologi informasi. Untuk itu pemerintah perlu mengantisipasi dan mewaspadai melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Siskum secara elektronik dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan	informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Biro Hukum mempunyai tugas pokok: membina dan mengembangkan system penyebarluasan, membina dan mengembangkan system penemuan kembali, membina dan mengembangkan sosialisasi dan informasi produk-produk hukum kepada aparaturnya dan masyarakat, serta berfungsi sebagai : Pusat Informasi Hukum; Pusat Penyimpanan bahan dokumentasi hukum; Pusat Konsultasi pelaksanaan dan pengembangan JDIH; Koordinator hubungan kerja antar anggota; Melakukan pembinaan Dengan adanya JDIH memberikan kemudahan untuk menemukan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Memberikan kemudahan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer yang diperlukan dalam kegiatan penelitian hukum normatif. JDIH membantu menyediakan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, dimana BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam membina dan mengembangkan JDI Hukum Nasional tergambar dari berbagai kebijakan yang ditempuh dan kegiatan yang dilaksanakan dengan: a. Menetapkan Pola Kerja JDIH : menetapkan landasan kerja yang meliputi aspek Organisasi dan Metoda; Personalia dan Diklat; Koleksi dan Teknis; Sarana dan Prasarana serta Mekanisme dan Otomasi termasuk
---	--

pembuatan berbagai Modul teknik pengelolaan dan system temu kembali yang telah dibaku seragamkan.

- b. Memanfaatkan Teknologi Informasi :melakukan Komputerisasi Hukum sejak tahun 1985 dan memanfaatkan TIK sesuai dengan Perkembangan Teknologi pada masanya
- c. Melakukan Revitalisasi untuk memacu JDI Hukum: membangun Portal situs web bphn.go.id sebagai rujukan informasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumentasi peraturan yang pernah dikeluarkan serta meningkatkan koordinasi antara Pusat-Anggota Jaringan dengan meningkatkan substansi hukum dan perluasan jaringan seluruh wilayah nusantara dan internasional.
- d. Membangun Sumatera On-line sebagai "pilot project" infrastruktur Jaringan ICT Regional JDIH Hukum yaitu pembangunan sistem informasi yang memuat produk hukum seluruh wilayah Sumatera berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet.
- e. Pelaksanaan UU ITE dan UU KIP sebagai kewajiban sebagai penyelenggara Negara untuk menyediakan sarana dan prasarana agar informasi hukum dapat disajikan dengan mudah, lengkap dan mutakhir.

Adanya Kebijakan pemanfaatan ICT dalam pengelolaan JDIH di era globalisasi adalah sangat tepat dan masih harus ditingkatkan karena perkembangan TIK masih terus berlangsung dan dapat terus dioptimalkan dan merupakan proses yang berkelanjutan untuk menjamin kesinambungan keberadaan JDIH sebagai pilar pembangunan hukum harus dikelola dengan menggunakan

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan akses terhadap hukum bagi para pengguna. Dengan adanya kemudahan akses terhadap aturan hukum dapat menciptakan suatu masyarakat cerdas hukum yang memahami hukum secara komprehensif terutama menyangkut hak dan kewajibannya. Masyarakat cerdas hukum dapat menjadi alat kontrol bagi para penyelenggara negara dengan mengawasi aparatur negara dan penegak hukum dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dokumentasi hukum perlu dilengkapi dengan dokumentasi proses dari gagasan awal yang dirumuskan dalam Naskah Akademis hingga dikeluarkannya aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Gagasan untuk mendirikan Musium Hukum di Perpustakaan BPHN dengan memanfaatkan koleksi peraturan perundang-undangan sejak masa Hindia Belanda hingga sekarang. Sebagai upaya untuk menyediakan akses informasi hukum yang efektif bagi semua lapisan masyarakat mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta menyediakan dokumen dan informasi hukum bagi stake holder pembangunan hukum mewujudkan sistem dan politik hukum nasional, maka semua Anggota Jaringan perlu merevitalisasi program aplikasi penyediaan content database/server/web site, menyediakan metadata yang dapat ditelusuri dengan mesin pencari (searching engine) seperti google.

Untuk itu Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini merekomendasikan agar Semua anggota JDIH harus berupaya membangun website dimana Pusat Jaringan (Pusdok-BPHN) menyediakan Template/Aplikasi dengan standar minimal pengelolaan JDIH berupa Pola Standar Pembuatan Website JDIH berbasis web untuk digunakan Anggota Jaringan sebagai langkah awal. Bagi Anggota Jaringan yang telah maju dalam pengelolaan website dapat melaporkan alamat websitenya ke Pusat Jaringan (PUSDOK-BPHN) untuk dilakukan "link" dan "hyperlink" ke portal situs web bphn.go.id yang telah direkonstruksi dengan tampilan baru. Sedangkan bagi Anggota Jaringan yang baru mulai membangun website dapat menggunakan "templete dasar"/Aplikasi pengelolaan website JDIH berupa Pola Standar pembuatan website JDIH. Pusat jaringan juga menyediakan open source pangkalan data bibliografi peraturan, monografi; dan putusan pengadilan. Konten website JDIH diisi dengan metadata/database bibliografi peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi induknya dan monografi kepustakaan hasil koleksinya untuk mempermudah penemuan kembali dengan search engine yang umum seperti google, yahoo dll, dan bagi Anggota Jaringan yang telah membuat website agar mendaftarkan alamat websitenya ke Pusat Jaringan untuk di link ke portal situs web bphn.go.id sebagai sarana pendayagunaan bersama peraturan perundangan dan penyajian informasi hukum yang cepat mudah dan akurat dan menjadikan BPHN sebagai pusat rujukan peraturan yang berlaku di Indonesia.

III. Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkhusus kemajuan dalam bidang telekomunikasi, informasi dan komputer membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pembentukan pola dan perilaku masyarakat, sehingga manusia sudah sangat tergantung pada penggunaan kecanggihan teknologi informasi. Untuk itu perlu diantisipasi dan diwaspadai.

Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Siskum secara elektronik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *elektronik data interchange (EDI)*, surat elektronik (*elecktornic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruh, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Disamping itu informasi elektronik harus didukung dengan teknologi informasi yang memadai untuk menggunakan, menyiapkan, mengumpulkan, menyimpan, memproses, megumumkan, menganalisis, dan/atau didengar melalui komputer atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, begitupun dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Terkait dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, di dalam BAB IV mengenai informasi yang disediakan dan diumumkan dimana setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, serta wajib menyediakan informasi publik setiap saat.

Cita-cita Negara hukum Indonesia itu harus dilihat dalam satu kesatuan sistem, mulai dari pembangunan (the development of law and legal system), pelaksanaan (the administrative law), sampai ke penegakannya dalam praktik (the enforcement of the law). Hukum haruslah berisi keadilan, dan keadilan itu sendiri tidak akan dapat ditegakkan tanpa tertatanya hukum itu sendiri sebagai satu kesatuan system yang perlu diperbaharui dan dimantapkan keberadaannya. Penegakan hukum itu sendiri sangat penting artinya dalam system demokrasi yang di bangun.

Demokrasi tanpa 'rule of law', tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kebebasan-kebebasan yang tidak beraturan dan tanpa makna. Pada pokoknya, demokrasi dimana saja selalu memberi dan membuka ruang kebebasan (freedom) yang menjadi impian setiap orang. Namun, kebebasan yang tidak diimbangi oleh aturan atau dilandasi oleh peraturan, akan menimbulkan ketidakaturan dan ketidakpastian (uncertainty) yang justru akan memakan dan memusnahkan kebebasan itu sendiri. Karena itu, demokrasi harus diimbangi oleh 'rule of law'.

Tegaknya 'rule of law' itu juga tergantung kepada sejauhmana peradilan sebagai pilar utamanya dapat dipercaya atau tidak. Selama peradilan tidak dapat dipercaya, maka selama itu pula 'rule of law' dalam arti 'rule of just law' dapat benar-benar tegak. Dengan perkataan lain, demokrasi harus diimbangi oleh 'rule of law'. Untuk menjamin agar peradilan dan sistem peradilan dapat diandalkan karena terpercaya dan dapat dipercaya, tentunya diperlukan banyak faktor pendukung. Diantaranya adalah:

1. Bahwa sistem informasi dan administrasinya harus menunjang.
2. Sumber daya manusia yang ada di balik sistem informasi dan administrasi itu dapat diandalkan.
3. Pola kepemimpinan dan pengelolaan dapat dijadikan teladan dalam menggerakannya roda organisasi yang efektif, efisien, dan transparan.

Apabila hukum dan peradilan di Indonesia dilihat sebagai suatu sistem, ada lima faktor yang menjadi penentu, bukan hanya tiga komponen seperti yang sering dikaitkan

dengan pendapat Lawrence Friedman (substansi, struktur, dan kultur). Kelimanya adalah:

1. Faktor substansi hukumnya yang tercermin dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang seharusnya bersifat harmonis satu sama lain.
2. Faktor kelembagaan hukumnya yang seharusnya tidak bersifat tumpang tindih satu sama lain.
3. Faktor kualitas sumber daya manusia yang membuat, melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan itu dalam semua institusi yang terkait.
4. Faktor sistem informasi hukum yang lengkap dan sistem administrasi yang efisien, terbuka, dan transparan.
5. Faktir kultur dan kepemimpinan hukum yang dapat dijadikan teladan dalam menggerakkan bekerjanya hukum dalam dan melalui lembaga-lembaga hukum terkait.

Dari kelima aspek tersebut, yang relevan dibahas adalah yang keempat, yaitu faktor sistem informasi hukum dan administrasi hukum. Kedua sarjana hukum sendiri. Apalagi, jika orang membicarakan soal sistem hukum, selalu saja dijadikan rujukan adalah pendapat Lawrence Friedman yang tidak banyak relevansinya dengan kebutuhan praktis kita dalam membangun dan menegakkan prinsip negara hukum Indonesia. Lebih-lebih pendapat Friedman itu sendiri juga banyak disalahpahami oleh para sarjana hukum Indonesia, sehingga kegunaan praktisnya menjadi berkurang. Yang ditetapkan oleh Friedman sebagai sarjana ilmu sosial dalam teorinya itu sebenarnya adalah peranan kultur hukum yang menurutnya paling pokok dalam setiap sistmen hukum.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem hukum hendaklah mengutamakan peranan budaya hukum itu.

Namun demikian, pada kenyataan bahwa budaya hukum itu sangat dominan pengaruhnya. Yang penting adalah bagaimana hukum dan teknologi informasi dapat menampung nilai-nilai normatif yang hidup dalam masyarakat, dan bagaimana hukum dan teknologi informasi dapat mendorong dan memberi arah agar kultur hukum itu menyesuaikan diri dengan idealistis yang hendak dicapai oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, sehingga hidup di zaman yang sangat mengandalkan penguasaan informasi yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sedalam atau sedetil-detilnya, setepat-tepatnya, dan secepat-cepatnya. Informasi yang cepat, akurat, luas, abnyak, dan mendalam atau mendetil merupakan kunci dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Di lingkungan negara 'civil law' maupun 'common law', banyak sekali norma-norma peraturan yang diciptakan oleh umat manusia. Kalau pun sebagai akibat liberalisme baru atau neo-liberalisme, peranan negara menjadi semakin berkurang – termasuk dalam terciptakan regulasi – yaitu disebabkan adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di seluruh dunia, namun yang berubah hanyalah aktor pembuat regulasi, yaitu dari neraga ke swasta, bukan mengurangi jumlah regulasi itu sama sekali. Sebagaimana diketahui bahwa, secara garis besar di dunia kini meskipun dikenal ada lima sistem hukum, yaitu: civil law (continental), common law (anglo saxon), islamic law, dan sistem hukum adat, tetapi sesungguhnya hanya ada dua sistem hukum

yang dominan dipakai di dunia internasional, yaitu sistem hukum common law dan civil law.

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara sistem hukum continental (eropa) dan sistem hukum anglo saxon. Pada sistem hukum continental, filosofinya tampak pada sifat-sifatnya yang represif, yang senantiasa cenderung melindungi yang berkuasa.

Perbedaan mendasar anglo saxon dengan continental terletak pada perangkat hukum yang dipakai dan sistem politik yang digunakan. Sistem anglo saxon adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya, sedangkan sistem hukum continental adalah sistem hukum yang didasarkan pada kumpulan perundang-undangan yang menyeluruh dan sistematis, yang dikenal sebagai hukum yang mengatur hampir semua aspek kehidupan. Teori mengatakan bahwa civil law berpusat pada undang-undang dan peraturan. Undang-undang menjadi pusat utama dari civil law, atau dianggap sebagai jantung civil law. Namun dalam perkembangannya civil law juga telah menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum, dimana Indonesia salah satunya yang menganut sistem hukum tersebut.

Dengan pengalaman krisis yang multidimensi sekarang ini, bukankah sudah tiba waktunya untuk memikirkan secara serius, untuk mengalihkan sistem hukum continental kita ke hukum anglo saxon bagi sistem hukum Indonesia baru di masa mendatang.

Dari abad ke abad umat manusia terus memproduksi peraturan atau norma hukum baru yang akhirnya berakumulasi menjadi sangat banyak dan kompleks.

Semakin banyak dan kompleks aneka peraturan atau norma hukum itu, makin sulit pula informasi tentang hukum dikuasai dan di pahami oleh setiap orang. Padahal, dalam teori fiksi hukum berlaku maxis yang menganggap setiap orang sudah tahu hukum. Semua instrumen dan mekanisme publikasi hukum seperti melalui Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, dan Berita Negara diwarisin dari masa lalu tanpa evaluasi mengenai efektifitasnya. Yang mengentahui apakah sesuatu peraturan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara atau belum adalah kalangan yang sangat terbatas. Belum lagi jika dikaitkan dengan perbedaan perlakuan antara naskah UU dengan naskah Penjelasan UU yang ditetapkan dalam dokumen yang berbeda. UU dalam Lembaran Negara, sedangkan Penjelasan UU dalam Tambahan Lembaran Negara yang terpisah. Padahal, pembahasan Penjelasan UU itu di DPR dilakukan dalam satu paket yang terintegrasi.

Semua ini terjadi karena semua orang terlena hanya meneruskan saja kebiasaan lama yang sebenarnya sudah harus diadakan perubahan. Dulu di negara Belanda, kedua dokumen itu memang dipisahkan karena hanya UU yang dibuat oleh parlemen, sedangkan Penjetasannya (memorie van Toelichting) dibuat oleh Kantor Perdana Menteri atau oleh Pemerintah.

Karena itu, dibedakan antara Staatsblad dengan Bijblad. Tetapi ketika diteruskan oleh Pemerintah Indonesia merdeka, keduanya sampai sekarang tetap ditempatkan terpisah antara Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Untuk mengatasi semua ini, kita dapat memanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi modern. Melalui ICT, kita dapat melakukan modernisasi manajemen pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum nasional. Demikian pula khususnya, dalam proses peradilan dan penegakan hukum kita juga dapat melakukan modernisasi yang sungguh-sungguh.

Ada empat jenis dokumen yang berisi norma hukum, yaitu (i) peraturan perundang-undangan (*regels*), (ii) keputusan-keputusan pejabat tata usaha (*beschikking*) negara, (iii) Putusan-putusan peradilan, dan (iv) aturan-aturan kebijakan (*beleids-regels*). Semua dokumen tersebut milik publik, bukan milik orang atau pejabat yang membuat, menandatangani, atau mengesahkannya.

Demikian pula vonis pengadilan, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sampai ke Pengadilan Tingkat Satu di seluruh Indonesia, baik yang berkenaan dengan perkara pidana, perdata, ataupun tata usaha Negara semuanya milik publik. Salinan putusan-putusan itu sudah harus diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan segera setelah putusan itu diucapkan atau dibacakan, sehingga terhindar dari kemungkinan dilakukannya perubahan lagi sesudah putusan itu mengikat secara hukum.

Begitu juga dengan aturan kebijakan, pada pokoknya juga harus terbuka untuk diketahui oleh semua orang. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan untuk umum. Karena itu, jika ada aturan-aturan yang diperkenalkan dalam kerangka kebijakan itu, semua orang terkait berhak untuk tahu dan mendapatkan akses yang sama cepat dan mudah untuk mengetahuinya. Informasi tentang kebijakan tentang peraturan, tentang keputusan, dan tentang putusan (*vonis*) tidak boleh diperjual-belikan oleh petugas yang dapat memperburuk citra dan kinerja administrasi hukum di lingkungan lembaga-lembaga yang terkait.

IV. Penutup

Dari uraian tersebut di atas, bahwa jaringan dokumentasi informasi dan hukum merupakan suatu system yang sangat kreatif, cepat, actual, dan terpercaya serta transparan. Di zaman serba komputerisasi seperti ini, sebenarnya banyak yang bisa didapati dengan menggunakan apa yang sudah ditawarkan, dalam hal ini adalah website yang dibangun oleh BPHN sebagai jejaring antara instansi-instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah yang ingin mendapatkan informasi tentang produk-produk hukum dan juga masyarakat luas yang ingin mendapatkannya.

Kita ketahui bersama, bahwa setelah Indonesia merdeka semua produk-produk hukum di umumkan atau disebarluaskan melalui media-media yang ada seperti, televisi, radio, majalah, Koran atau melalui lembaran

negara, berita Negara dan sebagainya. Namun itu semua masih kurang, dalam artian tidak semua masyarakat tahu mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah berinisiatif untuk mencapai suatu tatanan hukum nasional melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna memudahkan untuk semua orang dapat mengakses data terutama mengenai produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga mengenai hasil-hasil putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Negara Indonesia yang menganut paham civil law (system hukum continental) yang dimana system hukum tersebut didasarkan pada kumpulan-kumpulan perundang-undangan yang menyeluruh.

Meskipun telah mengalami perbedaan berulang-ulang kali mengenai tugas dan fungsi BPHN tetapi tetap tugas utama BPHN melaksanakan kewajibannya sebagai pusat dokumentasi hukum dengan menetapkan sasaran oembangunan hukum dalam RPJM 2004-2009, yang menetapkan kebijakan dan strategi yang salah satunya adalah meningkatkan koordinasi instansi terkait dan masyarakat dalam perencanaan hukum dan harmonisasi hukum serta senantiasa mengantisipasi perkembangan masyarakat dan IPTEK jauh ke depan.

Melalui tulisan ini dapat dilihat upaya untuk lebih memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Keppres No. 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sampai saat ini, BPHN dalam kedudukannya sebagai Pusat Jaringan melalui berbagai kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada masa yang akan datang terus berupaya membina dan mengembangkan JDIH, sehingga dapat menyebarluaskan informasi hukum dengan

memanfaatkan TIK. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH di era globalisasi ini adalah sangat tepat.

Jika JDIH anggota jaringan telah melakukan link ke portal situs bphn.go.id, fungsi BPHN sebagai pusat rujukan penyajian dokumentasi dan informasi hukum serta coordinator dapat dilaksanakan. Namun demikian keberhasilan pengoperasian JDIH sangat bergantung kepada keaktifan kerja sama antara pusat dan anggota jaringan, sehingga diharapkan dapat membangun simpul-simpul informasi berupa basis elektronik dengan format pangkalan data dan komunikasi standar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan Sistem Informasi Hukum Nasional yang terpadu dan berbasis internet.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan departemen dan unit-unit gterkait di lingkungan departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan kebutuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, diharapkan partisipasi Depnakertrans dapat melaksanakan pengelolaan JDIH berbasis jaringan internet terutama agar lebih memudahkan segala sesuatunya dan tidak lagi dengan cara yang manual, seperti membuat kartu catalog utama dan catalog subjek sebagai sarana penemuan kembali dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

Diharapkan melalui JDIH di lingkungan Depnakertrans berfungsi sebagai sarana penyedia bahan dokumentasi hukum dan informasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dapat diakses melalui situs web JDIH Depnakertrans. Pengelolaan JDIH depnakertrans harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mengingat hal tersebut merupakan indicator kinerja utama Biro Hukum.***